



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhammad Arsyad als Asat Bin Bahrudin;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 01 Oktober 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Trans Kalimantan No. 154 Rt 02 Desa Berangas Timur Kec. Alalak Kab. Barito Kuala dan Komplek Citra Karya Abadi Bedakan Nomor 1 Rt 09 Rw. 02 Desa Berangas Timur Kec. Alalak Kab. Barito Kuala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa (tukang Ojek Online);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.KAP/218/VII/RES.4/2023/Ditresnarkoba tanggal 25 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Januari 2024 sampai dengan tanggal 01 Februari 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukum bernama Agus Hariyanto, S.H., M.H., dkk., Penasihat Hukum dari PBH (Pusat Bantuan Hukum) PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia), yang beralamat di Jalan Brigjen H. Hasan Basry Lt.2 (Kantor PBH DPC PERADI Banjarmasin) No. 37 Alalak Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 8 Januari 2024 Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Bjm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 3 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 3 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ARSYAD Als ASAT Bin BAHRUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau perbuatan jahat untuk melakukan tindak pidana, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram,***", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 dalam surat dakwaan **Primair** Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD ARSYAD Als ASAT Bin BAHRUDDIN** dengan pidana penjara selama 13 (Tiga Belas) Tahun dan denda Rp 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah) subsidair 6 (Enam) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) paket sabu berat kotor 100,34 gram (berat bersih 99,32 gram).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Bjm



- 1 (satu) paket sabu berat kotor 50,52 gram (berat bersih 49,50 gram).
- 1 (satu) paket sabu berat kotor 26,32 gram (berat bersih 25,30 gram).
- 1 (satu) paket sabu berat kotor 25,44 gram (berat bersih 24,59 gram).
- 4 (empat) paket sabu berat kotor 20,91 gram (berat bersih 19,31 gram).
- 1 (satu) paket sabu berat kotor 1,99 gram (berat bersih 1,79 gram).
- 1 (satu) pak plastik klip ukuran besar.
- 2 (dua) pak plastik klip ukuran sedang.
- 1 (satu) pak plastik klip ukuran kecil.
- 2 (dua) lembar plastic warna hitam
- 1 (satu) lembar plastic warna putih merek Uncent.id
- 1 (satu) lembar bungkus beng beng warna merah
- 1 (satu) lembar bungkus beng beng warna merah kuning.
- 2 (dua) buah timbangan digital merk POCKET SCALE warna hitam
- 1 (satu) buah timbangan digital merk ELECTRONIC KITCHEN warna putih.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk HARNIC.
- 1 (satu) buah kotak sepatu merk KASOGI
- 1 (satu) buah alat press warna biru merk IMPULSE SEALER
- 1 (satu) gulungan aluminium foil
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah No Sim I : 0857 – 5311 – 7308 dan No Sim II : 0831 – 4351 – 1146 (milik tsk Asat).
- 1 (satu) buah HP merk Iphone 11 Pro warna Grey (milik tsk Asat)

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ARSYAD Als ASAT Bin BAHRUDDIN bersama-sama Sdr. ROY (belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Komplek Citra Karya Abadi Bedakan Nomor 1 Rt 09 Rw. 02 Desa Berangas Timur Kec. Alalak Kab. Barito Kuala, mengingat tempat terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin **sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP**, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara ini, **telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa diperintahkan oleh Sdr. ROY (belum tertangkap) untuk mengambil sabu diwilyah Jalan Teluk Tiram depan SMPN 4 Banjarmasin dan terdakwa langsung menuju ketempat dimaksud dan setelah terdakwa mengambil sabu tersebut kemudian dibawa terdakwa kerumahnya di Komplek Citra Karya Abadi Bedakan Nomor 1 Rt 09 Rw. 02 Desa Berangas Timur Kec. Alalak Kab. Barito Kuala dan terdakwa juga diperintahkan oleh Sdr. ROY untuk meletakkan secara ranjau atau rahasia agar sabu tersebut diambil oleh pembeli yang memesan kepada Sdr. ROY dan terdakwa bersedia atau mau membantu Sdr. ROY karena akan mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 Wita ketika terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Komplek Citra Karya Abadi Bedakan Nomor 1 Rt 09 Rw. 02 Desa Berangas Timur Kec. Alalak Kab. Barito Kuala tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi PERDINAN SIRAIT, SH.MH dan saksi MUHAMMAD SANDY FATURRAHMAN yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa ada menyimpan narkotika jenis sabu dan saat petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa waktu itu menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu berat kotor 100,34 gram (berat bersih 99,32 gram), 1 (satu) paket sabu berat kotor 50,52 gram (berat bersih 49,50 gram), 1 (satu) paket sabu berat kotor 26,32 gram (berat bersih 25,30 gram), 1 (satu) paket sabu berat kotor 25,44 gram (berat bersih 24,59

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram), 4 (empat) paket sabu berat kotor 20,91 gram (berat bersih 19,31 gram), 1 (satu) paket sabu berat kotor 1,99 gram (berat bersih 1,79 gram), 1 (satu) pak plastik klip ukuran besar, 2 (dua) pak plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) pak plastik klip ukuran kecil, 2 (dua) lembar plastic warna hitam, 1 (satu) lembar plastic warna putih merek Uncent.id, 1 (satu) lembar bungkus beng beng warna merah, 1 (satu) lembar bungkus beng beng warna merah kuning, 2 (dua) buah timbangan digital merk POCKET SCALE warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk ELECTRONIC KITCHEN warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk HARNIC, 1 (satu) buah kotak sepatu merk KASOGI, 1 (satu) buah alat press warna biru merk IMPULSE SEALER, 1 (satu) gulungan aluminium foil, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah No Sim I : 0857 – 5311 – 7308 dan No Sim II : 0831 – 4351 – 1146 dan 1 (satu) buah HP merk Iphone 11 Pro warna Grey, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu tersebut namun terdakwa tidak memilikinya selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan.

- Adapun sabu tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 07004/NNF/2023 tanggal 6 September 2023 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

- Bahwa terdakwa bersama-sama Sdr. ROY (belum tertangkap) dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ARSYAD Als ASAT Bin BAHRUDDIN bersama-sama Sdr. ROY (belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Bjm



dirumah terdakwa yang beralamat di Komplek Citra Karya Abadi Bedakan Nomor 1 Rt 09 Rw. 02 Desa Berangas Timur Kec. Alalak Kab. Barito Kuala, mengingat tempat terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin **sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP**, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara ini, **telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula petugas kepolisian dari Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi PERDINAN SIRAIT, SH.MH dan saksi MUHAMMAD SANDY FATURRAHMAN sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa ada menyimpan narkotika jenis sabu dan menindak lanjuti informasi tersebut kemudian pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 Wita petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya yang beralamat di Komplek Citra Karya Abadi Bedakan Nomor 1 Rt 09 Rw. 02 Desa Berangas Timur Kec. Alalak Kab. Barito Kuala, saat petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa waktu itu menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu berat kotor 100,34 gram (berat bersih 99,32 gram), 1 (satu) paket sabu berat kotor 50,52 gram (berat bersih 49,50 gram), 1 (satu) paket sabu berat kotor 26,32 gram (berat bersih 25,30 gram), 1 (satu) paket sabu berat kotor 25,44 gram (berat bersih 24,59 gram), 4 (empat) paket sabu berat kotor 20,91 gram (berat bersih 19,31 gram), 1 (satu) paket sabu berat kotor 1,99 gram (berat bersih 1,79 gram), 1 (satu) pak plastik klip ukuran besar, 2 (dua) pak plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) pak plastik klip ukuran kecil, 2 (dua) lembar plastic warna hitam, 1 (satu) lembar plastic warna putih merek Uncent.id, 1 (satu) lembar bungkus beng beng warna merah, 1 (satu) lembar bungkus beng beng warna merah kuning, 2 (dua) buah timbangan digital merk POCKET SCALE warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk ELECTRONIC KITCHEN warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk HARNIC, 1 (satu) buah kotak sepatu merk KASOGI, 1 (satu) buah alat press warna biru merk IMPULSE SEALER, 1 (satu) gulungan aluminium foil, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah No Sim I : 0857 – 5311 – 7308 dan No Sim II : 0831 – 4351 – 1146 dan 1 (satu) buah HP merk Iphone 11 Pro warna Grey, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu tersebut namun terdakwa tidak memilikinya selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan.



- Adapun sabu tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 07004/NNF/2023 tanggal 6 September 2023 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.
- Bahwa terdakwa bersama-sama Sdr. ROY (belum tertangkap) dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Sandy Faturrahman bin Edya Rahman dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023, sekitar pukul 16.30 wita di Komplek Citra Karya Abadi Bedakan nomor 1 RT 09 RW 02 Desa Berangas Timur Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala.
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, ditemukan dan disita barang bukti berupa sembilan paket sabu berat kotor 225,52 gam (berat bersih 219,81 gram) yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa;
- Menurut pengakuan Terdakwa, Barang bukti tersebut adalah milik Saudara Roy
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk di simpan sementara sambil menunggu perintah selanjutnya dari Saudara Roy;
- Bahwa Terdakwa melakukan komunikasi dengan Saudara Roy melalui aplikasi Zangi Messenger.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut dalam bentuk 1 (satu) paket yang di dalamnya berisikan 6 (enam) paket sabu dengan jumlah total sekitar 600 gram.
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali di suruh oleh Saudara Roy untuk mengambil narkoba jenis sabu dengan jumlah masing-masing sebanyak 600 (enam ratus) gram, dengan upah yang di janjikan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan untuk upah tersebut di terima Terdakwa dengan cara di kirim ke aplikasi DANA milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, petugas kepolisian menunjukkan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan.
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu tersebut;

2. Saksi Perdinan Sirait, S.H., M.M. – Halasan Sirait, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023, skj. 16.30 wita di Komplek Citra Karya Abadi Bedakan nomor 1 RT 09 RW 02 Desa Berangas Timur Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan yang dilakukan dirumah Terdakwa, saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket sabu berat kotor 225,52 gram (berat bersih 219,81 gram) yang di temukan dalam penguasaan Terdakwa.
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk di antar kepada seseorang yang memesan narkoba jenis sabu kepada Saudara Roy;
- Bahwa semua barang bukti narkoba jenis sabu yang di temukan dalam penguasaan Terdakwa adalah milik Saudara Roy yang diterima oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 Sekitar pukul 08.00 wita dengan cara diambil oleh Terdakwa di Jalan Teluk Tiram di depan SMP 4 Kota Banjarmasin berdasarkan perintah Saudara Roy melalui aplikasi Zangi Messenger;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diterima dalam bentuk 1 (satu) paket yang di dalamnya berisikan 6 (enam) paket sabu dengan jumlah total sekitar 600 gram dan sebanyak 400 gram telah di serahkan kepada orang yang memesan narkoba jenis sabu berdasarkan perintah Saudara Roy;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali di suruh oleh Saudara Roy untuk mengambil narkoba jenis sabu dengan jumlah masing- masing sebanyak 600 gram, dengan upah yang di janjikan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang di terima Terdakwa dengan cara di kirim ke aplikasi DANA milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diperintahkan oleh Saudara Roy untuk menyediakan narkoba jenis sabu sebanyak 50 gram dengan tujuan untuk di serahkan kepada pembeli yang kemudian di serahkan dengan cara control delivery kepada Terdakwa HARIADI MUSLIM Als BILI Bin RAMLAN (Alm).
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saudara Roy dan hanya melakukan komunikasi melalui aplikasi Zangi Messenger.
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker, petugas medis, peneliti obat-obatan ataupun orang yang sedang menjalani masa rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu tersebut;

Atas keterangan Para saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Para saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Arsyad als Asat Bin Bahrudin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 wita di Komplek Citra karya Abadi Bedakan nomor 1 RT 09 RW 02 Desa Berangas Timur Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala.
- Bahwa dalam penangkapan tersebut petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu berat kotor 100,34 gram (berat bersih 99,32 gram), 1 (satu) paket sabu berat kotor 50,52 gram (berat bersih 49,50 gram), 1 (satu) paket sabu berat kotor 26,32 gram (berat bersih 25,30 gram), 1 (satu) paket sabu berat kotor 25,44 gram (berat bersih 24,59 gram), 4 (empat) paket sabu berat kotor 20,91 gram (berat bersih 19,31 gram) dan 1 (satu) paket sabu berat kotor 1,99 gram (berat bersih 1,79 gram), yang disimpan oleh Terdakwa di dekat kamar mandi di kamar kontrakan yang di tempati oleh Terdakwa dengan di bungkus menggunakan 1 (satu) lembar plastik warna hitam serta 1 (satu) pak plastik klip ukuran besar, 2 (dua) pak plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) pak plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) lembar plastic warna hitam, 1 (satu) lembar plastic warna putih merek Uncent.id, 1 (satu) lembar bungkus beng beng warna merah, 1 (satu) lembar bungkus beng beng warna merah kuning, 2 (dua) buah timbangan digital merk POCKET SCALE warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELECTRONIC KITCHEN warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk HARNIC, 1 (satu) buah kotak sepatu merk KASOGI, 1 (satu) buah alat press warna biru merk IMPULSE SEALER, 1 (satu) gulungan aluminium foil, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah No Sim I : 0857 – 5311 – 7308 dan No Sim II : 0831 – 4351 – 1146 dan 1 (satu) buah HP merk Iphone 11 Pro warna Grey; yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi terkait narkoba jenis sabu;

- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk di simpan sementara dan kemudian diantar kepada orang yang memesan sabu sesuai dengan perintah Saudara Roy;
- Bahwa semua narkoba jenis sabu tersebut yang di temukan petugas ada padanya adalah milik dari Saudara Roy;
- Bahwa sebelum ditangkap oleh petugas kepolisian Terdakwa diperintahkan oleh Saudara Roy untuk menyediakan narkoba jenis sabu sebanyak 50 gram kemudian menunggu perintah dari Saudara Roy untuk di antar ke suatu tempat.
- Bahwa dalam tenggang waktu 2 (dua) hari Terdakwa disuruh menyediakan narkoba jenis sabu sebanyak 25 gram kemudian di antar ke suatu tempat, dan kemudian di suruh kembali oleh Saudara Roy untuk menyediakan kembali sabu sebanyak 50 gram, namun untuk yang terakhir belum sempat diantar oleh Terdakwa karena terlebih dahulu di tangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa narkoba jenis sabu sebelumnya diletakkan oleh Terdakwa di suatu tempat yang kemudian diambil Saudara Bili karena modus operandi yang digunakan dalam setiap transaksi tersebut adalah sama dan nomor HP yang di hubungi oleh Terdakwa juga sama.
- Bahwa semua aktivitas dalam hal transaksi narkoba jenis sabu yang dia lakukan adalah berdasarkan perintah Saudara Roy dan Terdakwa mendapat upah dari Saudara Roy sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
- Bahwa pada saat petugas melakukan pengeledahan di rumah kontrakan Terdakwa pada saat itu di saksikan oleh ketua RT dari lingkungan setempat.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 07004/NNF/2023 tanggal 6 Septembe4r 2023 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket sabu berat kotor 100,34 gram (berat bersih 99,32 gram).
- 1 (satu) paket sabu berat kotor 50,52 gram (berat bersih 49,50 gram).
- 1 (satu) paket sabu berat kotor 26,32 gram (berat bersih 25,30 gram).
- 1 (satu) paket sabu berat kotor 25,44 gram (berat bersih 24,59 gram).
- 4 (empat) paket sabu berat kotor 20,91 gram (berat bersih 19,31 gram).
- 1 (satu) paket sabu berat kotor 1,99 gram (berat bersih 1,79 gram).
- 1 (satu) pak plastik klip ukuran besar.
- 2 (dua) pak plastik klip ukuran sedang.
- 1 (satu) pak plastik klip ukuran kecil.
- 2 (dua) lembar plastic warna hitam
- 1 (satu) lembar plastic warna putih merek Uncent.id
- 1 (satu) lembar bungkus beng beng warna merah
- 1 (satu) lembar bungkus beng beng warna merah kuning.
- 2 (dua) buah timbangan digital merk POCKET SCALE warna hitam
- 1 (satu) buah timbangan digital merk ELECTRONIC KITCHEN warna putih.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk HARNIC.
- 1 (satu) buah kotak sepatu merk KASOGI
- 1 (satu) buah alat press warna biru merk IMPULSE SEALER
- 1 (satu) gulungan aluminium foil
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah No Sim I : 0857 – 5311 – 7308 dan No Sim II : 0831 – 4351 – 1146 (milik tsk Asat).
- 1 (satu) buah HP merk Iphone 11 Pro warna Grey (milik tsk Asat)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 wita di Komplek Citra Karya Abadi Bedakan nomor 1 RT 09 RW 02 Desa Berangas Timur Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa diperintahkan oleh Saudara Roy melalui aplikasi Zangi Messenger



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil narkotika jenis sabu di Jalan Teluk Tiram depan SMPN 4 Banjarmasin dan terdakwa langsung menuju tempat lalu mengambil sabu tersebut yang kemudian dibawa terdakwa kerumahnya di Komplek Citra Karya Abadi Bedakan Nomor 1 Rt 09 Rw 02 Desa Berangas Timur Kec. Alalak Kab. Barito Kuala dan terdakwa juga diperintahkan oleh Saudara untuk meletakkan narkotika sabu tersebut agar diambil oleh pembeli yang memesan kepada Saudara Roy. Pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 Wita ketika terdakwa sedang berada dirumahnya tiba-tiba datang petugas kepolisian yang kemudian melakukan penggeledahan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu berat kotor 100,34 gram (berat bersih 99,32 gram), 1 (satu) paket sabu berat kotor 50,52 gram (berat bersih 49,50 gram), 1 (satu) paket sabu berat kotor 26,32 gram (berat bersih 25,30 gram), 1 (satu) paket sabu berat kotor 25,44 gram (berat bersih 24,59 gram), 4 (empat) paket sabu berat kotor 20,91 gram (berat bersih 19,31 gram), 1 (satu) paket sabu berat kotor 1,99 gram (berat bersih 1,79 gram), 1 (satu) pak plastik klip ukuran besar, 2 (dua) pak plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) pak plastik klip ukuran kecil, 2 (dua) lembar plastic warna hitam, 1 (satu) lembar plastic warna putih merek Uncent.id, 1 (satu) lembar bungkus beng beng warna merah, 1 (satu) lembar bungkus beng beng warna merah kuning, 2 (dua) buah timbangan digital merk POCKET SCALE warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk ELECTRONIC KITCHEN warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk HARNIC, 1 (satu) buah kotak sepatu merk KASOGI, 1 (satu) buah alat press warna biru merk IMPULSE SEALER, 1 (satu) gulungan aluminium foil, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah No Sim I : 0857 – 5311 – 7308 dan No Sim II : 0831 – 4351 – 1146 dan 1 (satu) buah HP merk Iphone 11 Pro warna Grey yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi terkait narkotika jenis sabu;

- Bahwa untuk transaksi narkotika jenis sabu yang dilakukan Terdakwa, Terdakwa mendapat upah dari Saudara Roy sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Primair :** Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- **Subsida :** Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu melanggar **Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;
3. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa yang bernama **Muhammad Arsyad als Asat Bin Bahruddin** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung "atau" dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa permufakatan” berarti “perundingan, pembicaraan, musyawarah; ikut dalam permufakatan dan sesuatu yang disepakati; persetujuan; hal itu sudah menjadi permufakatan diantara mereka” dan dalam Pasal 88 KUHP dinyatakan “permufakatan jahat” (*samenspanning*) dianggap ada, bila saja dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan itu;

Menimbang, bahwa dari makna unsur pasal tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan yang didapatkan dari alat bukti keterangan para saksi, bukti surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 wita di Komplek Citra Karya Abadi Bedakan nomor 1 RT 09 RW 02 Desa Berangas Timur Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa diperintahkan oleh Saudara Roy melalui aplikasi Zangi Messenger untuk mengambil narkotika jenis sabu di Jalan Teluk Tiram depan SMPN 4 Banjarmasin dan terdakwa langsung menuju ketempat lalu mengambil sabu tersebut yang kemudian dibawa terdakwa kerumahnya di Komplek Citra Karya Abadi Bedakan Nomor 1 Rt 09 Rw 02 Desa Berangas Timur Kec. Alalak Kab. Barito Kuala dan terdakwa juga diperintahkan oleh Saudara untuk meletakkan narkotika sabu tersebut agar diambil oleh pembeli yang memesan kepada Saudara Roy. Pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 Wita ketika terdakwa sedang berada dirumahnya tiba-tiba datang petugas kepolisian yang kemudian melakukan penggeledahan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu berat kotor 100,34 gram (berat bersih 99,32 gram), 1 (satu) paket sabu berat kotor 50,52 gram (berat bersih 49,50 gram), 1 (satu) paket sabu berat kotor 26,32 gram (berat bersih 25,30 gram), 1 (satu) paket sabu berat kotor 25,44 gram (berat bersih 24,59 gram), 4 (empat) paket sabu berat kotor 20,91 gram (berat bersih 19,31 gram), 1 (satu) paket sabu berat kotor 1,99 gram



(berat bersih 1,79 gram), 1 (satu) pak plastik klip ukuran besar, 2 (dua) pak plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) pak plastik klip ukuran kecil, 2 (dua) lembar plastic warna hitam, 1 (satu) lembar plastic warna putih merek Uncent.id, 1 (satu) lembar bungkus beng beng warna merah, 1 (satu) lembar bungkus beng beng warna merah kuning, 2 (dua) buah timbangan digital merk POCKET SCALE warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk ELECTRONIC KITCHEN warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk HARNIC, 1 (satu) buah kotak sepatu merk KASOGI, 1 (satu) buah alat press warna biru merk IMPULSE SEALER, 1 (satu) gulungan aluminium foil, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah No Sim I : 0857 – 5311 – 7308 dan No Sim II : 0831 – 4351 – 1146 dan 1 (satu) buah HP merk Iphone 11 Pro warna Grey yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi terkait narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa untuk transaksi narkoba jenis sabu yang dilakukan Terdakwa, Terdakwa mendapat upah dari Saudara Roy sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang menerima perintah dari Saudara Roy untuk mengambil narkoba jenis sabu miliknya lalu mengantarkannya kepada pembeli narkoba jenis sabu dari Saudara Roy dan Terdakwa disepakati menerima upah dari Saudara Roy sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) termasuk bermufakat untuk melakukan kejahatan tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba ini telah terpenuhi;

Ad.3. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri yang menyelenggarakan Pemerintahan di bidang Kesehatan dan menurut ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang narkoba, bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menurut ketentuan pasal 8 ayat 2 menyatakan, bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sebagaimana fakta-fakta persidangan yang didapatkan dari alat bukti keterangan para saksi, bukti surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 wita di Komplek Citra Karya Abadi Bedakan nomor 1 RT 09 RW 02 Desa Berangas Timur Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa diperintahkan oleh Saudara Roy melalui aplikasi Zangi Messenger untuk mengambil narkoba jenis sabu di Jalan Teluk Tiram depan SMPN 4 Banjarmasin dan terdakwa langsung menuju tempat lalu mengambil sabu tersebut yang kemudian dibawa terdakwa kerumahnya di Komplek Citra Karya Abadi Bedakan Nomor 1 Rt 09 Rw 02 Desa Berangas Timur Kec. Alalak Kab. Barito Kuala dan terdakwa juga diperintahkan oleh Saudara untuk meletakkan narkoba sabu tersebut agar diambil oleh pembeli yang memesan kepada Saudara Roy. Pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 Wita ketika terdakwa sedang berada dirumahnya tiba-tiba datang petugas kepolisian yang kemudian melakukan penggeledahan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu berat kotor 100,34 gram (berat bersih 99,32 gram), 1 (satu) paket sabu berat kotor 50,52 gram (berat bersih 49,50 gram), 1 (satu) paket sabu berat kotor 26,32 gram (berat bersih 25,30 gram), 1 (satu) paket sabu berat kotor 25,44 gram (berat bersih 24,59 gram), 4 (empat) paket sabu berat kotor 20,91 gram (berat bersih 19,31 gram), 1 (satu) paket sabu berat kotor 1,99 gram (berat bersih 1,79 gram), 1 (satu) pak plastik klip ukuran besar, 2 (dua) pak plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) pak plastik klip ukuran kecil, 2 (dua) lembar plastic warna hitam, 1 (satu) lembar plastic warna putih merek Uncent.id, 1 (satu) lembar bungkus beng beng warna merah, 1 (satu) lembar bungkus beng beng warna merah kuning, 2 (dua) buah timbangan digital merk POCKET SCALE warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk ELECTRONIC KITCHEN warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk HARNIC, 1 (satu) buah kotak sepatu merk KASOGI, 1 (satu) buah alat press warna biru merk IMPULSE SEALER, 1 (satu) gulungan aluminium foil, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah No Sim I : 0857 – 5311 – 7308 dan No Sim II : 0831 – 4351 – 1146 dan 1 (satu) buah HP merk Iphone 11 Pro warna Grey yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi terkait narkoba jenis sabu;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditempat kejadian perkara berupa 9 (sembilan) paket sabu berat kotor 225,52 gram (berat bersih 219,81 gram) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 07004/NNF/2023 tanggal 6 September 2023 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan atau perawatan; dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Ad.4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" terdiri dari berapa komponen unsur yang bersifat alternatif yakni "*menawarkan untuk dijual*", "*menjual*", "*membeli*", "*menerima*", "*menjadi perantara dalam jual beli*", "*menukar*", atau "*menyerahkan*", dimana masing-masing dari komponen unsur tersebut pembuktiannya harus ditujukan kepada suatu obyek yang juga menjadi salah satu komponen unsur dalam unsur ketiga ini, yaitu "*narkotika golongan I*", sehingga apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah dapat dibuktikan maka terpenuhilah unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan "*menawarkan untuk dijual*" berarti mengajukan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membelinya. Sedangkan pengertian "*menjual*" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran. "*Membeli*" berarti ada maksud tertentu terhadap barang yang diperolehnya yang pembayarannya sebanding nilainya dengan harga barang yang diperoleh; "*Menerima*" berarti mendapatkan sesuatu dari pihak lain. "*Menjadi perantara dalam jual beli*" berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dimana atas tindakannya tersebut dia mendapatkan keuntungan. "*Menukar*" berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. "*Menyerahkan*" berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 wita di Komplek Citra Karya Abadi Bedakan nomor 1 RT 09 RW 02 Desa Berangas Timur Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa diperintahkan oleh Saudara Roy melalui aplikasi Zangi Messenger untuk mengambil narkotika jenis sabu di Jalan Teluk Tiram depan SMPN 4 Banjarmasin dan terdakwa langsung menuju ketempat lalu mengambil sabu tersebut yang kemudian dibawa terdakwa kerumahnya di Komplek Citra Karya Abadi Bedakan Nomor 1 Rt 09 Rw 02 Desa Berangas Timur Kec. Alalak Kab. Barito Kuala dan terdakwa juga diperintahkan oleh Saudara untuk meletakkan narkotika sabu tersebut agar diambil oleh pembeli yang memesan kepada Saudara Roy. Pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 Wita ketika terdakwa sedang berada dirumahnya tiba-tiba datang petugas kepolisian yang kemudian melakukan penggeledahan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu berat kotor 100,34 gram (berat bersih 99,32 gram), 1 (satu) paket sabu berat kotor 50,52 gram (berat bersih 49,50 gram), 1 (satu) paket sabu berat kotor 26,32 gram (berat bersih 25,30 gram), 1 (satu) paket sabu berat kotor 25,44 gram (berat bersih 24,59 gram), 4 (empat) paket sabu berat kotor 20,91 gram (berat bersih 19,31 gram), 1 (satu) paket sabu berat kotor 1,99 gram (berat bersih 1,79 gram), 1 (satu) pak plastik klip ukuran besar, 2 (dua) pak plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) pak plastik klip ukuran kecil, 2 (dua) lembar plastic warna hitam, 1 (satu) lembar plastic warna putih merek Uncent.id, 1 (satu) lembar bungkus beng beng warna merah, 1 (satu) lembar bungkus beng beng warna merah kuning, 2 (dua) buah timbangan digital merk POCKET SCALE warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk ELECTRONIC KITCHEN warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk HARNIC, 1 (satu) buah kotak sepatu merk KASOGI, 1 (satu) buah alat press warna biru merk IMPULSE SEALER, 1 (satu) gulungan aluminium foil, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah No Sim I : 0857 – 5311 – 7308 dan No Sim II : 0831 – 4351 – 1146 dan 1 (satu) buah HP merk Iphone 11 Pro warna Grey yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi terkait narkotika jenis sabu;



Menimbang, bahwa untuk transaksi narkoba jenis sabu yang dilakukan Terdakwa, Terdakwa mendapat upah dari Saudara Roy sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambilkan narkoba jenis sabu milik saudara Roy lalu menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli yang memesan kepada Saudara Roy dan dari tindakan tersebut Terdakwa memperoleh upah dari Saudara Roy telah memenuhi salah satu komponen unsur dalam unsur keempat ini yaitu *"Menjadi perantara dalam jual beli"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, oleh karena telah terpenuhi salah satu komponen dalam unsur ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I"* ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) paket sabu berat kotor 100,34 gram (berat bersih 99,32 gram).
- 1 (satu) paket sabu berat kotor 50,52 gram (berat bersih 49,50 gram).
- 1 (satu) paket sabu berat kotor 26,32 gram (berat bersih 25,30 gram).
- 1 (satu) paket sabu berat kotor 25,44 gram (berat bersih 24,59 gram).
- 4 (empat) paket sabu berat kotor 20,91 gram (berat bersih 19,31 gram).
- 1 (satu) paket sabu berat kotor 1,99 gram (berat bersih 1,79 gram).
- 1 (satu) pak plastik klip ukuran besar.
- 2 (dua) pak plastik klip ukuran sedang.
- 1 (satu) pak plastik klip ukuran kecil.
- 2 (dua) lembar plastic warna hitam
- 1 (satu) lembar plastic warna putih merek Uncent.id
- 1 (satu) lembar bungkus beng beng warna merah
- 1 (satu) lembar bungkus beng beng warna merah kuning.
- 2 (dua) buah timbangan digital merk POCKET SCALE warna hitam
- 1 (satu) buah timbangan digital merk ELECTRONIC KITCHEN warna putih.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk HARNIC.
- 1 (satu) buah kotak sepatu merk KASOGI
- 1 (satu) buah alat press warna biru merk IMPULSE SEALER
- 1 (satu) gulungan aluminium foil
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah No Sim I : 0857 – 5311 – 7308 dan No Sim II : 0831 – 4351 – 1146 (milik tsk Asat).
- 1 (satu) buah HP merk Iphone 11 Pro warna Grey (milik tsk Asat)

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi penerus bangsa;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sejenis;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 132 ayat (1) jo pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Arsyad als Asat Bin Bahrudin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu berat kotor 100,34 gram (berat bersih 99,32 gram).
 - 1 (satu) paket sabu berat kotor 50,52 gram (berat bersih 49,50 gram).
 - 1 (satu) paket sabu berat kotor 26,32 gram (berat bersih 25,30 gram).
 - 1 (satu) paket sabu berat kotor 25,44 gram (berat bersih 24,59 gram).
 - 4 (empat) paket sabu berat kotor 20,91 gram (berat bersih 19,31 gram).
 - 1 (satu) paket sabu berat kotor 1,99 gram (berat bersih 1,79 gram).
 - 1 (satu) pak plastik klip ukuran besar.
 - 2 (dua) pak plastik klip ukuran sedang.
 - 1 (satu) pak plastik klip ukuran kecil.
 - 2 (dua) lembar plastic warna hitam
 - 1 (satu) lembar plastic warna putih merek Uncent.id
 - 1 (satu) lembar bungkus beng beng warna merah
 - 1 (satu) lembar bungkus beng beng warna merah kuning.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah timbangan digital merk POCKET SCALE warna hitam
- 1 (satu) buah timbangan digital merk ELECTRONIC KITCHEN warna putih.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk HARNIC.
- 1 (satu) buah kotak sepatu merk KASOGI
- 1 (satu) buah alat press warna biru merk IMPULSE SEALER
- 1 (satu) gulungan aluminium foil
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah No Sim I : 0857 – 5311 – 7308 dan No Sim II : 0831 – 4351 – 1146 (milik tsk Asat).
- 1 (satu) buah HP merk Iphone 11 Pro warna Grey (milik tsk Asat)

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 oleh kami, **Jamser Simanjuntak, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Irfanul Hakim, S.H., M.H.**, dan **Dr. Febrian Ali, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Eddy Kurniawan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Ariyanti, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

ttd

Irfanul Hakim, S.H.

ttd

Dr. Febrian Ali, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Jamser Simanjuntak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Eddy Kurniawan, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Bjm